

**KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**  
**NOMOR : KEP.U/KS.102/XI/1/KA-2016.**  
**TENTANG**  
**PENGUNAAN ROMPI KESELAMATAN**  
**DI LINGKUNGAN KERJA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)**  

---

**DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta memberikan alat perlindungan diri bagi pekerja di tempat kerja yang mempunyai potensi bahaya, telah diatur ketentuan mengenai penggunaan alat pelindung diri dalam Keputusan Direksi Nomor KEP.U/LL.507/VI/1/KA-2012;
  - b. bahwa ketentuan penggunaan alat pelindung diri khususnya rompi keselamatan (*safety vest*) belum diatur secara detail dan standar, sehingga diperlukan pengaturan mengenai penggunaan rompi keselamatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direksi tentang Penggunaan Rompi Keselamatan Di lingkungan Kerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri;

6. Anggaran Dasar PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang telah diumumkan dalam Berita Negara Indonesia dan perubahan terakhirnya sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 42 tanggal 23 Mei 2016, yang dilaporannya telah dicatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0053400 tanggal 01 Juni 2016 dan Perubahan Susunan Pengurus terakhir sebagaimana dinyatakan dalam Akta Nomor 52 tanggal 29 Januari 2016, yang laporan pemberitahuannya telah diterima dan tercatat dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam suratnya Nomor AHU-AH.01.03-0011295 tanggal 1 Februari 2016, kedua Akta tersebut dibuat di hadapan Surjadi Jasin S.H., Notaris di Bandung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) TENTANG PENGGUNAAN ROMPI KESELAMATAN DI LINGKUNGAN KERJA PT KERETA API INDONESIA (PERSERO).

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan adalah PT Kereta Api Indonesia (Persero).
2. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain dari Perusahaan.
3. Orang Lain adalah setiap orang yang bukan Pekerja dan berada di Tempat Kerja.
4. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja bekerja atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya, termasuk semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian atau berhubungan dengan tempat kerja di lingkungan Perusahaan.
5. Rompi Keselamatan (*Safety Vest*) adalah pakaian pelindung yang di beberapa sisinya dirancang khusus dilengkapi dengan reflektor atau pemantul cahaya.
6. Mitra Kerja adalah orang perorangan atau badan usaha yang melaksanakan pekerjaan di lingkungan Perusahaan berdasarkan perjanjian kerja sama.

## Pasal 2

- (1) Setiap Pekerja dan/atau Orang Lain yang melaksanakan aktivitas kerja di Tempat Kerja harus menggunakan Rompi Keselamatan (*Safety Vest*).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan, bagi Pekerja dan/atau Orang Lain yang melaksanakan aktivitas kerja di Tempat Kerja menggunakan pakaian kerja yang dapat memantulkan cahaya atau berpendar apabila terkena cahaya.
- (3) Rompi Keselamatan (*Safety Vest*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memudahkan Pekerja dan/atau Orang Lain terlihat oleh masinis/asisten masinis, juru langsir, operator Multi Tie Tamper (MTT), operator pesawat angkat dan angkut, operator peralatan berat lainnya, atau Pekerja lainnya, sehingga potensi terjadinya kecelakaan kerja dapat dihindari.

## Pasal 3

- (1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), antara lain:
  - a. jalur kereta api;
  - b. dipo;
  - c. balai yasa;
  - d. lokasi bongkar muat barang;
  - e. area terbatas (*convenient space*);
  - f. area ketinggian.
- (2) Area terbatas (*convenient space*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain tangki, pipa, saluran udara, saluran air bawah tanah, ruang bawah tanah, terowongan, dan lain-lain.
- (3) Area ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain tiang, tower, dinding bangunan, atap bangunan bagian atas kereta, jembatan, gerbong, lokomotif, dan lain-lain.

## Pasal 4

- (1) Spesifikasi teknis Rompi Keselamatan (*Safety Vest*) bagi Pekerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- (2) Penggunaan Rompi Keselamatan (*Safety Vest*) bagi pekerja dari Mitra Kerja harus seragam dan sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar yang berlaku di lingkungan Mitra Kerja. ↓

#### Pasal 5

- (1) Penyediaan Rompi Keselamatan (*Safety Vest*) bagi Pekerja di Tempat Kerja menjadi tanggung jawab masing-masing Executive Vice President/Vice President/General Manager pada Daerah Operasi/Divisi Regional/Balai Yasa.
- (2) Penyediaan Rompi Keselamatan (*Safety Vest*) bagi Pekerja dari Kantor Pusat atau Instansi Pemerintah yang melakukan inspeksi menjadi tanggung jawab pimpinan UPT setempat dengan memberikan identitas "tamu" pada Rompi Keselamatan (*Safety Vest*).
- (3) Penyediaan Rompi Keselamatan (*Safety Vest*) bagi pekerja dari Mitra Kerja menjadi tanggung jawab Mitra Kerja dan wajib dipersyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat saat proses pengadaan barang dan jasa.

#### Pasal 6

Executive Vice President/Vice President/General Manager Daerah Operasi/Divisi Regional/Balai Yasa dan Senior Manager/Manager Unit terkait bertanggung jawab dan mengawasi pelaksanaan Keputusan ini.

#### Pasal 7

- (1) Pekerja yang tidak menggunakan Rompi Keselamatan (*Safety Vest*) dilarang memasuki dan bekerja di Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab penuh atas Tempat Kerja sebagaimana dalam Pasal 3 adalah pimpinan Tempat Kerja.
- (3) Dalam hal pimpinan Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan Pekerja yang tidak menggunakan Rompi Keselamatan (*Safety Vest*), pimpinan Tempat Kerja berwenang untuk melarang Pekerja tersebut memasuki dan bekerja di Tempat Kerja.
- (4) Dalam hal Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit lain maka pimpinan Tempat Kerja harus menginformasikan kepada pejabat pemilik aktivitas kerja atau atasan dari Pekerja tersebut.

#### Pasal 8

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Executive Vice President/Vice President/General Manager Daerah Operasi/Divisi Regional/Balai Yasa dan Senior Manager/Manager Unit terkait wajib melakukan penyeragaman terhadap hal-hal yang diatur dalam Keputusan ini paling lambat tanggal 1 Januari 2017.

Pasal 9


Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan. †

Ditetapkan di : Bandung

Pada tanggal : 04 November 2016

---

a.n DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO),  
DIREKTUR UTAMA,


  
/ EDI SUKMORO  
NIPP. 65359

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:


1. Dewan Komisaris PT Kereta Api Indonesia (Persero);
2. Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero);
3. Para Executive Vice President/Corporate Deputy Director PT Kereta Api Indonesia (Persero);
4. Para Vice President/General Manager/Senior Manager PT Kereta Api Indonesia (Persero).

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
NOMOR : KEP.U/KS.102/XI/1/KA-2016  
TANGGAL : 04 November 2016

**SPEKIFIKASI TEKNIS ROMPI KESELAMATAN (SAFETY VEST) BAGI PEKERJA**



**TAMPAK DEPAN**



**TAMPAK BELAKANG**

**BAHAN** : Nylon Polyester

**WARNA BAHAN** :

C: 95 M: 65 Y: 0 K: 0  
R: 0 G: 101 B: 171

C: 0 M: 60 Y: 100 K: 0  
R: 231 G: 120 B: 23

**WARNA LIST NAMA:**

- A. Pekerja Daop/Divre : Sesuai Jabatan  
Sesuai SK Direksi  
No.Kep.U/UM.108/III/2/KA-2016  
tentang Pakaian Dinas Pekerja dan SK  
Direksi No. Kep.U/KG.110/VIII/1/KA-  
2016 tentang Perubahan Atas Keputusan  
Direksi Nomor Kep.U/UM.108/III/2/KA-  
2016 tentang Pakaian Dinas Pekerja.
- B. Untuk Pekerja Kantor Pusat yang  
berdinas ke Daop/Divre atau Instansi  
Pemerintah dalam rangka  
inspeksi/pengawasan, kolom untuk  
nama diganti dengan "tamu" dan list  
diberi warna hitam.


**SPEKIFIKASI DAN LEBAR SCOTCHLITE :**

- Lebar *scotchlite* sebagaimana tercantum pada gambar di samping.
- Dada sebelah kiri terdapat saku transparan yang berguna untuk peletakan identitas Pekerja .
- Diatas saku terdapat logo Perusahaan dengan ukuran sama dengan logo Perusahaan pada pakaian dinas R6.

**KANCING** :

- Menggunakan perekat di dalam
- Terdapat variasi 3 buah perekat dari bahan *scotchlite* di luar.

a.n. DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO)  
DIREKTUR UTAMA,

  
EDI SUKMORO  
NIPP.65359